



**PUTUSAN**  
**Nomor 63/PID/2021/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Sariagi;
2. Tempat lahir : Jeneponto;
3. Umur/tanggal lahir : 69 Tahun / 31 Desember 1947;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kaleruang Kel. Pantai Bahari Kec. Bangkala  
Kab. Jeneponto ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Kawali Dg. Ngawing
2. Tempat lahir : Jeneponto;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 31 Desember 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kawaka Desa Pungaya Kec. Bangkala  
Kab. Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan, baik oleh Penyidik, Penuntut Umum, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 63 /PID./2021/PT.MKS tanggal 22 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid./2021/PT.MKS



2. Telah membaca Penunjukan Panitera Pengganti No.63/PID/2021/PT. MKS tertanggal 25 Januari 2021;
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 101/Pid. B/2021/PN.Jnp. tanggal 30 Desember 2020. dalam perkara para terdakwa tersebut di atas :

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa Terdakwa I Sariagi dan Terdakwa II Kawali Dg. Ngawing, bersama-sama Siajang Dg.Tayang dan H. Mulyadi Mustamu, SH. (masing-masing diajukan dalam berkas perkara tersendiri), pada tanggal 15 Nopember 2006 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Desa Punagayya Kec. Bangkala Kab. Jeneponto atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, "dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau dipalsukan itu yaitu berupa, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 7 Nopember 2006 atas nama Terdakwa I Sariagi, Surat Keterangan nomor 61/DP/XI/2006, tanggal 8 Nopember 2006, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, tanggal 8 Nopember 2006 atas nama Terdakwa II Kawali Dg. Ngawing, Surat Keterangan nomor 35/DP/XI/2006, tanggal 8 Nopember 2006, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian yaitu terhadap ahli waris Drs. Daud Nompo (Saksi/ korban)", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula adanya ganti rugi oleh PT. PLN (Persero) Pikitring Sulawesi, Maluku Dan Papua terhadap pemilik lahan yang akan ditempati pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Dusun Bontomatenne, Desa Punagaya, Kec.Bangkala, Kab.Jeneponto tersebut;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I Sariagi dan Terdakwa II Kawali Dg. Ngawing menggunakan Surat Palsu yang isinya tidak benar dengan cara Terdakwa I Sariagi dan Terdakwa II Kawali Dg. Ngawing menggunakan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dan Surat Keterangan penguasaan tanah dari Kepala Desa Punagaya untuk menerima uang ganti rugi dari PT. PLN (Persero) Pikitring Sulawesi, Maluku Dan Papua di Kantor Desa Punagaya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Sariagi menggunakan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, tanggal 7 Nopember 2006 dan Surat Keterangan nomor 61/DP/XI/2006, tanggal 8 Nopember 2006 sedangkan Terdakwa II Kawali Dg. Ngawing menggunakan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 8 Nopember 2006 dan Surat Keterangan nomor 35/DP/XI/2006, tanggal 8 Nopember 2006;
- Bahwa pada Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, tanggal 7 Nopember 2006 atas nama Terdakwa I Sariagi dan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, tanggal 8 Nopember 2006 atas nama Terdakwa II Kawali Dg. Ngawing, selain mereka Terdakwa menanda tangani surat tersebut, Siajang Dg Tayang selaku Ketua RK turut menandatangani Surat Pernyataan Kepemilikan mereka Terdakwa;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah mereka Terdakwa, maka H. Mulyadi Mustamu, SH. Alias Karaeng Tinggi sebagai Kepala Desa menindak lanjuti Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tersebut dengan mengeluarkan Surat Keterangan nomor 61/DP/XI/2006, tanggal 8 Nopember 2006 terhadap penguasaan tanah atas nama Terdakwa I Sariagi dan Surat Keterangan nomor 35/DP/XI/2006, tanggal 8 Nopember 2006 terhadap penguasaan tanah atas nama Terdakwa II Kawali Dg. Ngawing;
- Bahwa H. Mulyadi Mustamu, SH. Alias Karaeng Tinggi menandatangani kedua Surat Keterangan Penguasaan tanah mereka Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I Sariagi dan Terdakwa II Kawali Dg. Ngawing mendatangi Kantor Desa Punagaya karena adanya penyampaian dari Siajang Dg Tayang selaku Ketua RK, agar mereka Terdakwa bergegas ke Kantor Desa Punagaya untuk menerima ganti rugi tanah;
- Bahwa H. Mulyadi Mustamu, SH. Alias Karaeng Tinggi sebagai Kepala Desa Punagaya menyuruh Terdakwa I Sariagi dan Terdakwa II Kawali Dg. Ngawing membubuhkan cap jempol maupun menandatangani Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah pada saat itu, bahkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dan Surat Keterangan penguasaan tanah telah tersedia diatas meja pada kantor Desa Punagaya sebelum mereka Terdakwa membubuhkan cap jempol maupun menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Sariagi dan Terdakwa II Kawali Dg. Ngawing tidak pernah membuat maupun menyuruh seseorang untuk membuat Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atas nama mereka Terdakwa;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid./2021/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Mulyadi Mustamu, SH. Alias Karaeng Tinggi sebagai Kepala Desa tidak pernah turun melihat lokasi sebelum membuat dan menandatangani Surat Keterangan nomor : 61/DP/XI/2006, tanggal 8 Nopember 2006 dan Surat Keterangan nomor : 35/DP/XI/2006, tanggal 8 Nopember 2006, untuk menyatakan kebenaran isi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tersebut;
- Bahwa Siajang Dg. Tayang selaku kepala RK (Rukun Kampung) ikut bertandatangan pada Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah mereka Terdakwa, demi untuk melegalkan surat tersebut dan meyakinkan panitia pengadaan tanah bahwa isi surat tersebut benar dengan adanya Ketua RK turut bertandatangan sebagai Saksi;
- Bahwa dalam Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 7 Nopember 2006 atas nama Terdakwa I Sariagi memuat luas tanah 2065 m<sup>2</sup> SPPT 1632 dan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 8 Nopember 2006 atas nama Terdakwa II Kawali Dg. Ngawing memuat luas tanah 2172 m<sup>2</sup> SPPT 1632 Kawali;
- Bahwa kedua obyek tanah tersebut adalah milik almarhum Drs. Daud Nompo yang kemudian diturunkan kepada ahli waris dari Daud Nompo yang letak sebenarnya adalah terletak di Dusun Bontomatene Desa Mallasoro/Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, berdasarkan rincik (Surat Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama Daud Nompo, Persil 71 DVVIII dan Persil 85 DVIII, Kohir 41 CI, Desa/Kampung Mallasoro/Punagaya No.110 Distrik Bangkala Kab. Jeneponto Propinsi Sulawesi, tanggal 15 April 1955) diperkuat dengan bukti pembayaran pajak atas tanah tersebut berupa SPPT PBB NOP 73.04.010.002.000-1632.7 atas nama Drs. Daud Nompo Kampung Mallasoro, Desa Punagaya, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto;
- Bahwa pihak PT PLN menilai tanah sertipikat sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per meter, yang belum bersertipikat Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus) per meter di luar tanaman dan barang-barang lainnya termasuk bangunan/rumah sehingga ganti rugi tanah yang dimintakan oleh mereka Terdakwa dibayarkan Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus) per meter;
- Bahwa mereka Terdakwa menggunakan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 7 Nopember 2006, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, tanggal 8 Nopember 2006, Surat Keterangan nomor : 61/DP/XI/2006, tanggal 8 Nopember 2006 dan Surat Keterangan nomor : 35/DP/XI/2006, tanggal 8 Nopember 2006, sebagai alas hak untuk memudahkan mendapatkan ganti

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid./2021/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi sehingga pada tanggal 15 Nopember 2006, Terdakwa I Sariagi menerima ganti rugi pembebasan lahan sebesar Rp 31.817.500,- (tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa II Kawali Dg. Ngawing sebesar Rp 16.290.000,- (enam belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya objek tanah yang dibebaskan tersebut dikuasai oleh PT. PLN;

- Bahwa Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, tanggal 7 Nopember 2006 atas nama Terdakwa I Sariagi dan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 8 Nopember 2006 atas nama Terdakwa II Kawali Dg. Ngawing maupun Surat Keterangan nomor : 61/DP/XI/2006, tanggal 8 Nopember 2006 dan Surat Keterangan nomor : 35/DP/XI/2006, tanggal 8 Nopember 2006 yang ditandatangani oleh H. Mulyadi Mustamu, SH. Alias Karaeng Tinggi selaku Kepala Desa Punagaya, tidak dapat dikategorikan sebagai alas hak untuk mengklaim kepemilikan atas tanah, sebab setiap orang dapat saja membuat surat pernyataan yang menyatakan dirinya sebagai pemilik tanah dan Kepala Desa bukanlah pejabat yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan yang berwenang untuk memberikan keputusan pemberian hak atas tanah. Kepala Desa dapat saja mengeluarkan surat keterangan seperti tersebut diatas, namun surat keterangan tersebut tidak bersifat substantive dalam arti tidak dapat melahirkan hak dan karenanya tidak dapat dikategorikan sebagai alas hak;

- Bahwa pada tahun 2016 ahli waris Alm. Drs. Daud Nomp baru, mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Sariagi dan Terdakwa II Kawali Dg. Ngawing bersama-sama H. Mulyadi Mustamu, SH. dan Siajang Dg Tayang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Sariagi dan Terdakwa II Kawali Dg. Ngawing bersama-sama H. Mulyadi Mustamu, SH. dan Siajang Dg Tayang, ahli waris Alm. Drs. Daud Nomp mengalami kerugian kehilangan haknya atas obyek tersebut dengan nilai sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

## ATAU

### Kedua :

Bahwa Terdakwa I Sariagi dan Terdakwa II Kawali Dg. Ngawing, bersama-sama Siajang Dg. Tayang dan H. Mulyadi Mustamu, SH. (masing-masing diajukan dalam Berkas Perkara tersendiri), pada tanggal 15 Nopember

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid./2021/PT.MKS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Desa Punagayya Kec. Bangkala Kab. Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credit verband, sesuatu gedung bangunan penanaman atau pembenihan diatas tanah dengan hak Indonesia padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak atasnya orang lain”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula adanya ganti rugi Oleh PT. PLN (Persero) Pikitring Sulawesi, Maluku dan Papua terhadap pemilik lahan yang akan ditempati pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Dusun Bontomatenne Desa Punagaya Kec. Bangkala Kab. Jeneponto tersebut;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I Sariagi dan Terdakwa II Kawali Dg. Ngawing menggunakan Surat Palsu yang isinya tidak benar dengan cara Terdakwa I Sariagi dan Terdakwa II Kawali Dg. Ngawing menggunakan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dan Surat Keterangan penguasaan tanah dari Kepala Desa Punagaya untuk menerima uang ganti rugi dari PT. PLN (Persero) Pikitring Sulawesi, Maluku Dan Papua di Kantor Desa Punagaya;
- Bahwa Terdakwa I SARIAGI menggunakan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, tanggal 7 Nopember 2006 dan Surat Keterangan nomor 61/DP/XI/2006, tanggal 8 Nopember 2006 sedangkan Terdakwa II KAWALI DG. NGAWING menggunakan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 8 Nopember 2006 dan Surat Keterangan nomor 35/DP/XI/2006, tanggal 8 Nopember 2006;
- Bahwa pada Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, tanggal 7 Nopember 2006 atas nama Terdakwa I SARIAGI dan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, tanggal 8 Nopember 2006 atas nama Terdakwa II KAWALI DG. NGAWING, selain mereka Terdakwa menanda tangani surat tersebut, SIAJANG DG TAYANG selaku Ketua RK turut menanda tangani Surat Pernyataan Kepemilikan mereka Terdakwa;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah mereka Terdakwa, maka H. Mulyadi Mustamu, SH. Alias Karaeng Tinggi sebagai Kepala Desa menindak lanjuti Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tersebut dengan mengeluarkan Surat Keterangan nomor 61/DP/XI/2006, tanggal 8 Nopember 2006 terhadap penguasaan tanah atas nama Terdakwa I SARIAGI dan Surat Keterangan nomor 35/DP/XI/2006, tanggal 8 Nopember

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid./2021/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 terhadap penguasaan tanah atas nama Terdakwa II Kawali Dg. Ngawing;

- Bahwa H. Mulyadi Mustamu, SH. Alias Karaeng Tinggi menandatangani kedua Surat Keterangan Penguasaan tanah mereka Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I Sariagi dan Terdakwa II Kawali Dg. Ngawing mendatangi kantor Desa Punagaya karena adanya penyampaian dari Siajang Dg Tayang selaku Ketua RK, agar mereka Terdakwa bergegas ke Kantor Desa Punagaya untuk menerima ganti rugi tanah;
- Bahwa H. Mulyadi Mustamu, SH. Alias Karaeng Tinggi sebagai Kepala Desa Punagaya menyuruh Terdakwa I Sariagi dan Terdakwa II Kawali Dg. Ngawing membubuhkan cap jempol maupun menandatangani Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah pada saat itu, bahkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dan Surat Keterangan penguasaan tanah telah tersedia diatas meja pada kantor Desa Punagaya sebelum mereka Terdakwa membubuhkan cap jempol maupun menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Sariagi dan Terdakwa II Kawali Dg. Ngawing tidak pernah membuat maupun menyuruh seseorang untuk membuat Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atas nama mereka Terdakwa;
- Bahwa H. Mulyadi Mustamu, SH. Alias Karaeng Tinggi sebagai Kepala Desa tidak pernah turun melihat lokasi sebelum membuat dan menandatangani Surat Keterangan nomor : 61/DP/XI/2006, tanggal 8 Nopember 2006 dan Surat Keterangan nomor : 35/DP/XI/2006, tanggal 8 Nopember 2006, untuk menyatakan kebenaran isi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tersebut;
- Bahwa Siajang Dg. Tayang selaku kepala RK (Rukun Kampung) ikut bertanda tangan pada Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah mereka Terdakwa, demi untuk melegalkan surat tersebut dan meyakinkan panitia pengadaan tanah bahwa isi surat tersebut benar dengan adanya Ketua RK turut bertanda tangan sebagai Saksi;
- Bahwa dalam Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 7 Nopember 2006 atas nama Terdakwa I Sariagi memuat luas tanah 2065 m<sup>2</sup> SPPT 1632 dan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 8 Nopember 2006 atas nama Terdakwa II Kawali Dg. Ngawing memuat luas tanah 2172 m<sup>2</sup> SPPT 1632 Kawali;
- Bahwa kedua obyek tanah tersebut adalah milik almarhum Drs. Daud Nompo yang kemudian diturunkan kepada ahli waris dari Daud Nompo yang letak sebenarnya adalah terletak di Dusun Bontomatene, Desa Mallasoro/

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid./2021/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan rincik (Surat Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama Daud Nompo, Persil 71 DVVIII dan Persil 85 DVIII, Kohir 41 CI, Desa/Kampung Mallasoro/Punagaya No.110 Distrik Bangkala Kab. Jeneponto Propinsi Sulawesi, tanggal 15 April 1955) diperkuat dengan bukti pembayaran pajak atas tanah tersebut berupa SPPT PBB NOP 73.04.010.002.000-1632.7 atas nama Drs. Daud Nompo, Kampung Mallasoro, Desa Punagaya, Kec. Bangkala, Kab Jeneponto;

- Bahwa pihak PT PLN menilai tanah sertipikat sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per meter, yang belum bersertipikat Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus) per meter di luar tanaman dan barang-barang lainnya termasuk bangunan/ rumah sehingga ganti rugi tanah yang dimintakan oleh mereka Terdakwa dibayarkan Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus) per meter;

- Bahwa mereka Terdakwa menggunakan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 7 Nopember 2006, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, tanggal 8 Nopember 2006, Surat Keterangan nomor : 61/DP/XI/2006, tanggal 8 Nopember 2006 dan Surat Keterangan nomor : 35/DP/XI/2006, tanggal 8 Nopember 2006, sebagai alas hak untuk memudahkan mendapatkan ganti rugi sehingga pada tanggal 15 Nopember 2006, Terdakwa I Sariagi menerima ganti rugi pembebasan lahan sebesar Rp31.817.500,- (tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa II Kawali Dg. Ngawing sebesar Rp16.290.000,- (enam belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya objek tanah yang dibebaskan tersebut dikuasai oleh PT. PLN;

- Bahwa Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, tanggal 7 Nopember 2006 atas nama Terdakwa I Sariagi dan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 8 Nopember 2006 atas nama Terdakwa II Kawali Dg. Ngawing maupun Surat Keterangan nomor : 61/DP/XI/2006, tanggal 8 Nopember 2006 dan Surat Keterangan nomor : 35/DP/XI/2006, tanggal 8 Nopember 2006 yang ditandatangani oleh H. Mulyadi Mustamu, SH. Alias Karaeng Tinggi selaku Kepala Desa Punagaya, tidak dapat dikategorikan sebagai alas hak untuk mengklaim kepemilikan atas tanah, sebab setiap orang dapat saja membuat surat pernyataan yang menyatakan dirinya sebagai pemilik tanah dan Kepala Desa bukanlah pejabat yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan yang berwenang untuk memberikan keputusan pemberian hak atas tanah. Kepala Desa dapat saja mengeluarkan surat keterangan seperti tersebut diatas, namun surat keterangan tersebut tidak bersifat substantive

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid./2021/PT.MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti tidak dapat melahirkan hak dan karenanya tidak dapat dikategorikan sebagai alas hak;

- Bahwa pada tahun 2016 ahli waris Alm. Drs. Daud Nampo baru, mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Sariagi dan Terdakwa II Kawali Dg. Ngawing bersama-sama H. Mulyadi Mustamu, SH. dan Siajang Dg Tayang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Sariagi dan Terdakwa II Kawali Dg. Ngawing bersama-sama H. Mulyadi Mustamu, SH. dan Siajang Dg Tayang, ahli waris Alm. Drs. Daud Nampo mengalami kerugian kehilangan haknya atas obyek tersebut dengan nilai sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa membaca Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kawali Dg Ngawing, Terdakwa Sariagi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credit verband, sesuatu gedung bangunan penanaman atau pembenihan diatas tanah dengan hak Indonesia padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak atasnya orang lain secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kawali Dg Ngawing, Terdakwa Sariagi masing-masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 35/DP/XI/2006 tanggal 08 November 2006 yang ditandatangani oleh H. Mulyadi Mustamu, S.H. selaku kepada Desa Punagaya.
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. PLN PIKITRING WIL SULAWESI MALUKU dan PAPUA yang diterima Kawali tahun 2006 senilai Rp. 16.290.000,- (enam belas juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid./2021/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang ditanda tangani Kawali tertanggal 08 November 2006;
- 2 (dua) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto, perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Kawali tertanggal 15 Nopember 2006;
- 2 (dua) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Sariagi tertanggal 15 Nopember 2006;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. PLN PIKITRING WIL SULAWESI MALUKU dan PAPUA yang diterima Sariagi tertanggal 17 Nopember 2006 senilai Rp 15.487.500,-(lima belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang ditandatangani oleh Sariagi tertanggal 07 Nopember 2006;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 61/DP/XI/2006 tanggal 08 November 2006 yang ditandatangani oleh H. Mulyadi Mustamu, SH. selaku Kepala Desa Punagaya;
- 2 (dua) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto, perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Hj. Sae tertanggal 15 Nopember 2006;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. PLN PIKITRING WIL. SULAWESI MALUKU dan PAPUA yang diterima Hj. Sae tertanggal 17 Nopember 2006 senilai Rp 31.817.500,-(tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang ditanda-tangani Hj. Sae tertanggal 08 Nopemeber 2006;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 65/DP/XI/2006 tanggal 08 Nopember 2006 yang ditanda tangani oleh H. Mulyadi Mustamu, SH selaku kepada Desa Punagaya;
- 1 (satu) rangkap buku rincik Kampung Punagaya Desa Bangkala Kabupaten Jeneponto;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia nama Daud Nompo, No Buku Pendaftaran Huruf CI 41, Desa/KP Mallasoro/ Punagaya No 110 Distrik Bangkala Kabupaten Jeneponto Propinsi Sulawesi tanggal 15 April 1958, Persil 71 DVVIII luas 11,50 Ha dan Persil 85 DVV III luas 18.50 Ha;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid./2021/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah tanggal 14 Juli 1958;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia nama DAUD NOMPO, No Buku Pendaftaran Huruf CI, Desa /KP Mallasoro/Punagaya No. Ditrik Bangkala Kabupaten Jeneponto Propinsi Sulawesi, tanggal 16 Maret 1958, Persil 61 DVV II Luas 17.50 Ha;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Tanah, tanggal 14 Juli 1958;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 1999 No. SPPT : 73.04.010.002.000-1632.7 nama wajib pajak Drs. Daud Nompo luas 7.500 m<sup>2</sup> tertanggal 01 April 1999.

**Dipergunakan dalam perkara atas nama H Mulyadi Mustamu, SH Alias Karaeng Tinggi.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa membaca Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 101/Pid. B/2020/PN.Jnp. tanggal 30 Desember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Sariagi dan Terdakwa II Kawali Dg. Ngawing tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak, **menjual** tanah partikular, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atas barang itu secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Sariagi dan Terdakwa II Kawali Dg. Ngawing oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 35/DP/XI/2006 tanggal 08 November 2006 yang ditandatangani oleh H. Mulyadi Mustamu, S.H. selaku Kepala Desa Punagaya.
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. PLN PIKITRING WIL SULAWESI MALUKU dan PAPUA yang diterima Kawali tahun 2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 16.290.000,- (enam belas juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang ditanda tangani Kawali tertanggal 08 November 2006;
- 2 (dua) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto, perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Kawali tertanggal 15 Nopember 2006;
- 2 (dua) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Sariagi tertanggal 15 Nopember 2006;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. PLN PIKITRING WIL SULAWESI MALUKU dan PAPUA yang diterima Sariagi tertanggal 17 Nopember 2006 senilai Rp 15.487.500,-(lima belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang ditandatangani oleh Sariagi tertanggal 07 Nopember 2006;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 61/DP/XI/2006 tanggal 08 November 2006 yang ditandatangani oleh H. Mulyadi Mustamu, SH. selaku Kepala Desa Punagaya;
- 2 (dua) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto, perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Hj. Sae tertanggal 15 Nopember 2006;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. PLN PIKITRING WIL. SULAWESI MALUKU dan PAPUA yang diterima Hj. Sae tertanggal 17 Nopember 2006 senilai Rp 31.817.500,-(tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang ditanda-tangani Hj. Sae tertanggal 08 Nopemeber 2006;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 65/DP/XI/2006 tanggal 08 Nopember 2006 yang ditanda tangani oleh H. Mulyadi Mustamu, SH selaku kepada Desa Punagaya;
- 1 (satu) rangkap buku rincik Kampung Punagaya Desa Bangkala Kabupaten Jeneponto;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia nama Daud Nompo, No Buku Pendaftaran Huruf CI 41, Desa/KP Mallasoro/ Punagaya No 110 Distrik Bangkala Kabupaten Jeneponto Propinsi Sulawesi tanggal 15 April

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid./2021/PT.MKS



1958, Persil 71 DVVIII luas 11,50 Ha dan Persil 85 DVV III luas 18.50 Ha;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanah tanggal 14 Juli 1958;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia nama Daud Nampo, No Buku Pendaftaran Huruf CI, Desa /KP Mallasoro/Punagaya No. Ditrik Bangkala Kabupaten Jeneponto Propinsi Sulawesi, tanggal 16 Maret 1958, Persil 61 DVV II Luas 17.50 Ha;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Tanah, tanggal 14 Juli 1958;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 1999 No. SPPT : 73.04.010.002.000-1632.7 nama wajib pajak Drs. Daud Nampo luas 7.500 m<sup>2</sup> tertanggal 01 April 1999.

Dipergunakan dalam perkara atas nama H. Mulyadi Mustamu, SH., Alias Karaeng Tinggi.

5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum pada tanggal 6 Januari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 101/Pid. B/2020/PN.Jnp. tanggal 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto;

Menimbang, bahwa Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor : 101/Pid. B/2020/PN.Jnp. tanggal 30 Desember 2020 kepada Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 6 Januari 2021 dan Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 6 Januari 2021 atau sejak pemberitahuan ini diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 6 Januari 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 101/Pid.B/2020/PN. Jnp. Tanggal 30 Desember 2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, ternyata pengajuannya masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Jenepono No. : 101/Pid.B/ 2020 /PN.Jnp., berpendapat bahwa putusan hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, tidak ada kekeliruan dalam menilai fakta hukum yang terungkap dipersidangan maupun salah dalam penerapan hukumnya karena kesemuanya telah dipertimbangkan secara cermat semua fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak, **menjual** tanah partikulir, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atas barang itu secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jenepono tanggal 30 Desember 2020 Nomor. 101/Pid.B/2020/PN.Jnp. yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dilakukan penahanan sejak proses persidangan, maka tidak ada alasan bagi Hakim Tingkat Banding untuk menetapkan agar para terdakwa ditahan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid./2021/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara pada dua Tingkat Pengadilan yang ditingkat banding sejumlah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 385 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 30 Desember 2020 Nomor. 101/Pid.B/2020/PN.Jnp. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam pengadilan tingkat banding sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 oleh Reno Listowo, SH. MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar, selaku Hakim Ketua Majelis, Harini, SH., M. H dan Kusno SH. M. Hum. Para Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta Hj. Baji SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

HARINI, SH., MH

T.t.d

RENO LISTOWO, SH., MH

T.t.d

KUSNO, SH. M. Hum.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid./2021/PT.MKS



HJ. BAJI, SH.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,

Drs. H. DJAMALUDDIN D.N.SH.M.Hum.  
NIP.19630222 198303 1 003.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid./2021/PT.MKS